



P U T U S A N
Nomor 150/PDT/2015/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Tuan H. SYAMSURIZAL, lahir di Selat Panjang pada tanggal 25 Juni 1955, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bambu Kuning Nomor 18 Rt.02 Rw. 10 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Dalam kepentingan ini memberi Kuasa dan diwakili oleh kuasanya **Johendri SH.** dan **Herry Supriyadi. SH.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara Pada kantor "**SYAHRIL SH DAN REKAN**" berkantor di Jalan Riau gang Riau Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SRJ-Pdt/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2014 Nomor 660/SK/PDT/2014/PN.PBR, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan :

NY. DESILIDITA THAHAR, umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angrek Nomor. 66. Rt.003. Rw.007 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini disebut semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 150/Pen.Pdt / 2015/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 8 Juli 2015 dimana Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada meminjam uang kepada Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tanggal. 9 Juli 2012 melalui Ny.Hafida Rahman sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Tanggal. 31 Juli 2012 melalui Ny.Netty sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - c. Tanggal. 27 Juli 2012 langsung dari Tergugat sebanyak US \$ 250.000,- disamakan Tergugat waktu itu dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,-
sehingga jumlah hutang Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.4.500.000.000,00,- (EMPAT MILYARD LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
2. Bahwa kemudian oleh Penggugat ada dibayarkan hutang tersebut sebagai berikut ;
 - a. Bulan Juli 2012 dibayar langsung dari Penggugat kepada Tergugat Rp. 200.000.000,-
 - b. Bulan September 2012 dibayar langsung dari Penggugat kepada Tergugat di Kantor PB.PON/ISG Rp. 200.000,000,-
 - c. Bulan Oktober 2012 dibayar langsung dari Penggugat kepada Tergugat di Kantor PB.PON/ISG Rp. 100.000,000,-
 - d. Tanggal. 23 Nopember 2012 dibayarkan melalui Pak ALEX Rp. 300.000.000,-
 - e. Bulan Januari 2013 dibayarkan melalui sdr. AFRIZAL langsung ke Tergugat di Bread Beutique Pekanbaru Rp. 140.000.000,-
 - f. Bulan Maret 2013 dibayar langsung oleh Penggugat ke Tergugat dikantor Inspektorat Provinsi Riau Rp. 1.050.000.000,-
 - g. April 2013 dibayar melalui sdr. SYUKUR kepada Tergugat dikantor Inspektorat Provinsi Riau Rp. 1.000.000.000,-
 - h. Bulan Mei 2013 dibayar melalui sdr. BAGINDA MOMPAS SIREGAR Dikirim Via Bank Mandiri Jakarta ke Tergugat Rp. 250.000.000,-
 - i. Tanggal. 26 Pebruari 2014 melalui Ny,Fauziah ke Tergugat Rp. 500.000.000,-

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bulan Juli 2014 dibayar langsung oleh Penggugat kepada Tergugat di Rumah Penggugat Jalan Bambu Kuning Pekanbaru Rp. 600.000.000,-
(yang dinilai dari pembayaran 8 (delapan) buah jam tangan 2 buah merk Patek Philip, 5 buah Rolex dan 1 buah merk Brietling);
- k. 24 Juli 2014 dibayar langsung oleh Penggugat ke Tergugat Di rumah Penggugat Jalan Bambu Kuning Pekanbaru Rp. 100.000.000,-
JUMLAH YANG SUDAH DIBAYAR Rp. 4.440.000.000,-
(EMPAT MILYARD EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)
3. Bahwa dengan demikian maka sisa hutang Penggugat adalah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 4.440.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat berniat untuk membayar sisa hutang tersebut kepada Tergugat tetapi tiba-tiba Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa sisa hutang Penggugat bukanlah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) lagi tetapi sudah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) karena ditambah dengan bunga-bunga yang hitungannya tidak diketahui Penggugat.
5. Bahwa sejak awal peminjaman uang tersebut Penggugat tidak pernah menjanjikan untuk membayar bunga uang, tetapi kalau untuk memberikan fee atau keuntungan memang ada dijanjikan Penggugat, tetapi karena urusan Penggugat tidak berhasil dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dimana seluruh uang yang Penggugat pinjam dari Tergugat dibawa lari oleh Pihak Ketiga dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka dengan sendirinya Penggugat tidak berkesanggupan untuk membayar fee atau keuntungan tersebut kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dalam hal peminjaman uang tersebut ada memberikan jaminan berupa surat-surat tanah sebagai berikut :
 - a. Surat Tanah Kebun sawit di Bengkalis seluas 23 (dua puluh tiga) hektar, yang nomor dan tanggal penerbitan suratnya tidak diketahui lagi oleh Penggugat dikarenakan diberikan begitu saja kepada Tergugat atas dasar kepercayaan.
 - b. Surat rumah di Bogor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1273 Tanggal 19 Januari 2001, Surat Ukur tgl. 2 Oktober 2000, No.1173/sumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu/200 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

- c. Surat tanah seluas 662 M2 di Kelurahan Sidomulyo Tampan Kodya Pekanbaru a.n. Ir. RUSLILA ASIKA SIMANJUNTAK Sertifikat Hak Milik (SHM) tgl. 25 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
 - d. Surat tanah seluas 1.543 M2 di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Rejosari atas nama Hj.FAUZIAH SIREGAR Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1478 tanggal. 09 Agustus 2003 Surat Ukur tanggal. 16 Juni 2003 No.7/Rejosari/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
 - e. Surat tanah beserta bangunannya seluas 1.712 M2 di Jalan Bambu Kuning Kel.Rejosasi Kota Pekanbaru atas nama HJ.FAUZIAH SIREGAR Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1479 tanggal. 9 Agustus 2003 Surat Ukur Tgl. 16 Juni 2003 No. 408/Rejosari/2003 yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
7. Bahwa jaminan tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk Surat Kuasa Jual dibawah tangan dari Penggugat kepada Tergugat padahal hutang Penggugat tinggal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lagi kepada Tergugat dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa jaminan tersebut akan dijual Tergugat untuk menutupi bunga hutang Penggugat.
 8. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membayar sisa hutang Penggugat tersebut (Rp.60.000.000,-) kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap bertahan bahwa hutang Penggugat sudah hampir Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan keinginan Penggugat ini sudah berkali-kali Penggugat upayakan baik secara sendiri-sendiri maupun melalui pihak ketiga tetapi tidak berhasil.
 9. Bahwa penggugat khawatir terhadap tergugat sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan atau menjual tanah yang suratnya ada pada Tergugat kepada pihak lain yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat oleh karena itu untuk menjamin kepastian hak penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka penggugat dengan ini memohon terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas surat-surat jaminan tersebut diatas dan sekaligus menempatkan surat-surat tersebut dalam

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai perkara ini mendapat Keputusan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan diatas, dengan ini para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah penghutang yang beritikad baik.
3. Menyatakan sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menyatakan Surat Kuasa dibawah tangan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat tentang penjualan atas tanah jaminan Penggugat adalah batal demi hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas surat-surat jaminan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pelunasan hutang Penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan surat-surat jaminan Penggugat kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang /berwajib.
8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa Tergugat awalnya menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika) yang diberikan secara bertahap;
3. Bahwa Tergugat menitipkan sejumlah uang kepada Penggugat tanpa membuat suatu perjanjian karena saat itu Penggugat berjanji akan mengembalikan uang titipan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
4. Bahwa Penggugat tidak menepati janji untuk mengembalikan uang titipan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yakni satu minggu;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 2 huruf a yang mengatakan Penggugat pada bulan Juli 2012 melakukan pembayaran

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), karena Tergugat saat itu tidak ada menerima pembayaran sesuai yang di dalilkan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 2 huruf b yang mengatakan Penggugat pada bulan September 2012 melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) di Kantor PB PON/ISG, karena Tergugat saat itu tidak ada menerima pembayaran sesuai yang di dalilkan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf c yang mengatakan Penggugat pada Oktober 2012 melakukan pembayaran secara langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di Kantor PB PON/ISG;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf d yang mengatakan Penggugat pada tanggal 23 November 2012 melalui Pak Alex melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa dalam dalil Penggugat point 2 huruf e yang mengatakan Penggugat pada Januari 2013 melalui Saudara Afrizal melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) di Bread Boutique Pekanbaru adalah benar, namun jumlah uang yang diterima tidak diketahui secara pasti oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf f yang mengatakan Penggugat pada bulan Maret 2013 melakukan pembayaran secara langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) di Kantor Inspektorat Propinsi Riau;
11. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf g yang mengatakan Penggugat pada bulan April 2013 melalui Saudara Syukur melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) di Kantor Inspektorat Propinsi Riau;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 2 huruf h yang mengatakan Penggugat pada bulan Mei 2013 melalui Saudara Baginda Mompas Siregar melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikirim melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta, karena Tergugat saat itu tidak ada menerima pembayaran sesuai yang di dalilkan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf i yang mengatakan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2014 melalui Ny. Fauziah

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 2 huruf j yang mengatakan Penggugat pada bulan Juli 2014 melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang dinilai dari pembayaran 8 (delapan) buah jam tangan (2 merek Patek Philips, 5 buah merek Rolex dan 1 buah merek Brietling), karena Tergugat saat itu hanya menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dari hasil penjualan 8 (delapan) jam tersebut;
15. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat point 2 huruf k yang mengatakan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2014 melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di rumah Penggugat Jalan Bambu Kuning, Pekanbaru;
16. Bahwa Tergugat baru menerima pembayaran sebesar Rp. 3.450.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bukanlah sebesar Rp. 4.440.000.000 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konpensasi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekompensi ;

1. Bahwa Penggugat Rekompensi awalnya menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat Rekompensi sebesar:
 - a. Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 09 Juli 2012 melalui Ny. Hafida Rahman;
 - b. Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 31 Juli 2012 melalui Ny. Netty;
 - c. US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika) tanggal 27 Juli 2012;
2. Bahwa saat itu Tergugat Rekompensi berjanji akan mengembalikan uang titipan tersebut selama 1 (satu) minggu sehingga Penggugat Rekompensi merasa tidak perlu dibuatkan sebuah perjanjian terkait penitipan uang tersebut dan hanya dituangkan dalam kwitansi penitipan uang;
3. Bahwa saat itu Tergugat Rekompensi menjanjikan fee atau keuntungan yang akan dibayarkan kepada Penggugat Rekompensi apabila urusannya telah selesai;
4. Bahwa Tergugat Rekompensi tidak menepati janji untuk mengembalikan uang titipan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yakni satu minggu;



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menitipkan beberapa Sertifikat Tanah di Notaris Neni Sanitra sebagai jaminan terhadap Penggugat Rekonpensi yakni berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1479/Rejosari, luas tanah 1.717 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 408/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1478/Rejosari, luas tanah 1.543 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 7/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1273/Sumur Batu, luas tanah 1.543 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1173/Sumur Batu/2000 tanggal 02 Oktober 2000;
 - d. Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Ruslila Asika Simanjuntak di Kelurahan Sidomulyo dengan luas tanah 662 M2;
 - e. Surat Tanah 23 Hektar kebun sawit di Bengkalis;
6. Bahwa dikarenakan keterlambatan pengembalian dari yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual melalui Surat Kuasa Nomor 72 tanggal 15 Desember 2012 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 71 tanggal 15 Desember 2012 dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang dititipkan kepada Notaris Neni Sanitra yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1479/Rejosari, luas tanah 1.717 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 408/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1478/Rejosari, luas tanah 1.543 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 7/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah melakukan pengembalian uang secara langsung maupun melalui orang lain kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. Bulan Oktober 2012 diserahkan langsung oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi di kantor PB PON/ISG sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Tanggal 23 November 2012 diserahkan melalui Pak Alex kepada Penggugat Rekonpensi di kantor PB PON/ISG sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan Januari 2013 diserahkan melalui Saudara Afrizal kepada Penggugat Rekonpensi di Bread Boutique Pekanbaru sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), namun tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat Rekonpensi jumlah yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi saat itu;
- d. Bulan Maret 2013 diserahkan secara langsung oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi di kantor Inspektorat Propinsi Riau sebesar Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Bulan April 2013 diserahkan melalui Saudara Syukur kepada Penggugat Rekonpensi di kantor Inspektorat Propinsi Riau sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- f. Tanggal 26 Februari 2014 diserahkan melalui Ny. Fauziah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- g. Bulan Juli 2014 di rumah Tergugat Rekonpensi Jalan Bambu Kuning Pekanbaru, Tergugat Rekonpensi memberikan 8 (delapan) buah jam tangan kepada Penggugat Rekonpensi yang kemudian dengan izin Tergugat Rekonpensi 8 (delapan) buah jam tangan tersebut dijual seharga Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- h. Tanggal 24 Juli 2014 diserahkan secara langsung oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi di rumah Tergugat Rekonpensi Jalan Bambu Kuning Pekanbaru sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi baru menerima uang sebesar Rp. 3.450.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah sejumlah uang yang tidak diketahui secara pasti oleh Tergugat Rekonpensi jumlahnya yang diserahkan melalui Saudara Afrizal pada bulan Januari 2013 kepada Penggugat Rekonpensi di Bread Boutique Pekanbaru;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil akibat keterlambatan pengembalian uang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dikarenakan uang yang dititipkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dana kredit Penggugat Rekonpensi di Bank;
10. Bahwa uang sebesar Rp. 3.450.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah untuk mengganti uang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) beserta bunga dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, sementara utang US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika) belum dibayarkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi menitipkan uang kepada Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika) pada tanggal 27 Juli 2012, maka Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama dengan mata uang yang sama dan atau dikembalikan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs saat pembayaran;
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan, mohon terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservator beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik sebagai berikut;
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1479/Rejosari, luas tanah 1.717 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 408/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1478/Rejosari, luas tanah 1.543 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 7/Rejosari/2003 tanggal 16 Juni 2003 terdaftar atas nama Hj. Fauziah Siregar;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Pekanbaru berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi wanprestasi dalam pengembalian uang yang dititipkan Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas jaminan surat-surat jaminan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dengan sekaligus dan seketika sisa uang titipan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar US\$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Wanprestasi dalam pengembalian uang yang dititipkan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sisa uang titipan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 910.000.000.00,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberi kesempatan masing-masing selama 14(empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara yaitu kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Agustus 2015, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana pada halaman 15 alinea 4 halaman 16 berbunyi sebagai berikut : “Menimbang bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya sisa hutang Penggugat lebih dari Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengakui pernah menerima pembayaran dari Penggugat pada bulan Oktober 2012 Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), Tanggal 23 November 2012 Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), Januari 2013 Rp. 140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah), bulan Maret 2013 Rp. 1.050.000.000.00,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), bulan April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Februari 2014 Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), bulan Juli 2014 Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 24 Juli 2014 Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), sehingga menurut Majelis pembayaran hutang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat totalnya adalah Rp. 3.590.000.000.00,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian hutang Penggugat kepada Tergugat yang semula sebesar Rp. 4.500.000.000.00, (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 3.590.000.000.00,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga menurut Majelis, hutang Penggugat kepada Tergugat masih bersisa sebesar Rp. 910.000.000.00,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Majelis seharusnya tidak hanya mendengar pengakuan Tergugat/Terbanding saja tetapi juga harus membandingkannya atau menghubungkannya dengan bukti-bukti yang ada, baik itu bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana pada halaman 20 alinea 3 berbunyi sebagai berikut : “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding “ ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa hutang yang harus dibayar oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding hanya tinggal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Tergugat/Terbanding meminta Penggugat/Pembanding untuk membayar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atau dalam petitum gugatan rekonsensinya meminta Penggugat/Pembanding membayar US\$.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) atau setara dengan Rp3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hal itu hanyalah uang titipan dan tidak ada perjanjian apapun untuk penambahan angka hutang, apakah ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan hukum ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana pada halaman 21 alinea 6 berbunyi sebagai berikut : “ Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah WanPrestasi dalam pengembalian uang titipan Penggugat Rekonsensi...dst “; sangatlah keliru mempertimbangkan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah melakukan wanprestasi terhadap pengembalian uang titipan Penggugat Rekonsensi/Terbanding, pada hal Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah beritikad baik untuk bisa menyelesaikan pembayaran titipan tersebut terlihat dari isi gugatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding tetapi dikarenakan Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang meminta jauh diatas jumlah yang seharusnya dibayar Penggugat Rekonsensi akhirnya Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mendapatkan keadilan, tetapi oleh Majelis Hakim malah dinyatakan Tergugat Rekonsensi yang telah WANPRESTASI pada hal tidak satu buktipun yang dapat menjelaskan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu pertimbangan ini harus ditolak ;
- Bahwa Pembanding mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding, dalam eksepsi menolak eksepsi Terbanding untuk keseluruhannya, dalam konvensi menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, menghukum Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 8 Juli 2015, yang identitas Penggugat/Pembanding khusus mengenai pekerjaan dan alamat tertulis dengan Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Setia Budi, RT 001 RW 001 Kel. Sungai lakam, Kec Karimun, Kepulauan Riau adalah salah, yang benar adalah lahir di Selat Panjang pada tanggal 25 Juni 1955, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bambu Kuning Nomor 18 Rt.02 Rw. 10 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding/Penggugat, dan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam konvensi dan dalam rekonsensi, telah memuat secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum, segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 237/PDT.G/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat**, tanggal **16 November 2015** oleh kami : **H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Santun Simamora, S.H.,MH.**, dan **Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 150/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.Natsir, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Santun Simamora, S.H.,M.H.

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.150/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

M.Natsir, S.H.

Biaya-biaya :

Perincian biaya proses :

- | | | |
|------------------------------------------|------|-----------|
| 1. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya Administrasi | : | |
| - Alat Tulis Kantor | : Rp | 35.000,00 |
| - Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan | : Rp | 30.000,00 |
| - Konsumsi sidang | : Rp | 12.000,00 |
| - Insentif Tim | : Rp | 18.000,00 |
| - Pengiriman berkas | : Rp | 44.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----